

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ingin hidup bermasyarakat. Sebagai masyarakat, manusia membutuhkan manusia lain yang hidup bersama masyarakat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Allah SWT membuat setiap orang dihormati oleh orang lain, Sehingga mereka bisa saling membantu dan bertukar kebutuhan Urusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kepentingan satu sama lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mewujudkan kebutuhan hidup, kebutuhan tersebut menjadi semakin banyak dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba karena Jual beli sama pentingnya dengan kebutuhan masyarakat, dan sangat penting dibutuhkan untuk keperluan hidup.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, transaksi jual beli sering digunakan. Penjualan adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau komoditas yang memiliki nilai sukarela, di mana satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara<sup>3</sup> dan disepakati<sup>3</sup>. Dalam syariat Islam sendiri, jual beli di anjurkan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>٤</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012),h.11.

<sup>2</sup> M.Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam* cet. Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),h. 426.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),h .68.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>

Saat ini, persaingan ekonomi semakin ketat Perusahaan harus mampu bersaing dan mampu berkreasi di setiap produk yang di jual, dan dapat memenuhi kebutuhan sosial, bukan hanya dari segi variatif tetapi suatu perusahaan harus mampu menjamin kualitas barang yang di jualnya, dan tidak lupa mempunyai keunikan agar menarik peminat.

Dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli juga mengalami perubahan Atau perkembangan asalnya saat konsumen membutuhkan barang maka dia harus pergi langsung ke toko yang menjual barang yang dia butuhkan, Namun kini konsumen tidak perlu repot-repot pergi ke toko cukup duduk dirumah Dan buka aplikasi atau media sosial di smartphone Anda banyak Orang yang menjual barang secara online atau lewat internet. Yang lebih terkenal Istilah e-commerce, yaitu transaksi elektronik.

E-commerce dalam bahasa Indonesia disebut bisnis atau Perdagangan elektronik. Menurut definisi, e-commerce adalah aktivitas Bisnis seperti bisnis atau bisnis umum yang Transaksinya bukanlah transaksi fisik, tetapi komunikasi melalui media internet. dalam teknologi informasi e-commerce dikategorikan sebagai bagian dari aktifitas bisnis dimana e-business memiliki cakupan yang luas.<sup>5</sup>

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *online* adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Pada era sekarang ini terdapat banyak aplikasi *online*, salah satunya seperti Tokopedia, shope, Lazada dan Lain-lain. marketplace merupakan salah satu mall belanja berbasis *online* yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2, Lentera Abadi, Jakarta, h. 153.

<sup>5</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syaria*. (Jakarta: Prenada Media, 2013).h.236

mengelola toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman. Penggunaan Aplikasi marketplace sangat mudah dan tidak dipungut biaya.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan pebisnis online, banyak orang Atau pengusaha yang berharap bisa membangun kerajaan bisnis online sendiri Menjalankan bisnis online dan bisnis biasa atau Untuk penjualan offline, satu-satunya perbedaan adalah medianya.

Sekarang, belanja virtual telah berkembang pesat melalui aplikasi bisnisnya Disediakan melalui Internet, Anda dapat menggunakan komputer atau smartphone. Saat ini, kebanyakan orang pasti memiliki smartphone karena Dianggap sebagai permintaan utama karena sifatnya Bergerak (Anda bisa menembak di mana saja), lalu ada kepraktisan di dalamnya Penggunaannya. Perkembangan bisnis paling berpengaruh di Internet Ini adalah bisnis online dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan yang menggunakan model ini bisa Bisa dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet.<sup>6</sup>

Tingkat penggunaan layanan perdagangan online telah meningkat pesat. Transaksi jual beli online melalui market place merupakan layanan yang sangat digemari. market place merupakan media online berbasis internet yang melakukan kegiatan usaha dan transaksi antara pembeli dan penjual di market place, Pembeli dapat melakukan pencarian berdasarkan harga pasaran sesuai kondisi yang dibutuhkan. Komoditas sebanyak mungkin.. market place memiliki fungsi yang sama dengan pasar tradisional, sehingga biasa disebut lapak. Hanya saja market place lebih unggul karena menggunakan jaringan untuk mendukung pasar, sehingga mudah

---

<sup>6</sup> Bambang Suhandi, *Etika Bisnis Islam*, UINSA Press, Surabaya, h. 151.

untuk memberikan informasi dan layanan terkini kepada pembeli dan penjual secara efektif.

Salah satu market place yang sangat digandrungi oleh masyarakat adalah “Shopee”. Shopee adalah aplikasi yang bisa diakses melalui website atau aplikasi mobile yang bisa diunduh di website resmi shopee, Play Store untuk android dan App Store untuk ios. Aplikasi ini merupakan wadah Bagi masyarakat saat ini untu belanja online, shopee merupakan aplikasi belanja online yang lebih menitikberatkan pada platform mobile, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mencari, menjual dan berbelanja langsung dari komputer atau smartphone. Platform ini menyediakan beragam produk dari bayi hingga produk dewasa, dan juga dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, karena dana yang dibayarkan pembeli disimpan terlebih dahulu oleh pihak shopee, jika barang sudah diterima dengan kondisi baik, dan konfirmasi dari pembeli, maka uang akan diserahkan kepada penjual, sistem pembayarannya pun beragam, mulai dari transfer antar bank, pembayaran melalui e-wallet (dompet digital), pembayaran melalui minimarket (Indomaret, dan Alfamart) bahkan COD (Cash On Delivery). Layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Shopee terus berusaha meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya dan menyediakan berbagai progam yang disediakan untuk mengundang minat konsumen, salah satu programnya yaitu adanya Voucher Cashback Koin Shopee suatu program yang dikeluarkan oleh shopee.id, yang memberikan keuntungan dimana pihak toko online yang ada dalam aplikasi shopee akan memberikan pengembalian sejumlah uang bila kamu melakukan pembelian barang di shopee dalam nilai Minimum

Belanja sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan Shopee, voucher tersebut dapat langsung digunakan bisa pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee.

Voucher Cashback ini dapat digunakan oleh Pembeli dengan minimum nilai belanja sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) (“Nilai Minimum Belanja”) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) cashback sebesar 5% dengan metode pembayaran ShopeePay/ShopeePayLater. atau dengan minimum nilai belanja sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) (“Nilai Minimum Belanja”) dan cashback sebesar 3% sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan semua metode pembayaran. Voucher Cashback yang dapat digunakan oleh Pembeli akan diberikan di dalam bentuk Koin Shopee.

Dan ada Voucher Cashback yang hanya dapat di pakai dengan metode pembayaran ShopeePay. Yaitu merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di platform Shopee, Penambahan saldo (top up) ShopeePay maksimal Rp2.000.000, untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp10.000.000, untuk akun yang sudah terverifikasi.<sup>7</sup>

Voucher adalah alat penukaran yang bernilai tertentu dan biasanya hanya berlaku di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Alat ini biasanya berupa selebaran seperti kertas, tetapi sekarang ini juga sudah ada yang berbentuk digital. Selain itu, kegunaan voucher lainnya adalah untuk berbelanja harian, mingguan, bahkan bulanan, dapat juga digunakan untuk memberi diskon atau potongan harga, dan ada juga yang menggunakannya untuk memberikan hadiah tertentu. Dalam penggunaannya, misalnya untuk metode pembayaran, harus sesuai nominal dan

---

<sup>7</sup> <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 19.57 WIB.

dalam waktu yang masih berlaku yang sudah ditentukan, jika tidak sesuai maka dianggap kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku.<sup>8</sup>

diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya diskon atau potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.<sup>9</sup>

Promosi cashback shopee bukan berupa pengembalian uang tunai langsung, tetapi pihak shopee akan memberikan cashback berupa Koin Shopee untuk dipakai pada pembelian berikutnya di aplikasi shopee, jadi pembelian berikutnya akan mendapatkan potongan sekian persen sesuai dengan cashback yang didapat tergantung ketentuan yang dibuat pihak shopee. Dan ada batas waktu Koin Shopee akan berakhir pada akhir bulan ke-3 sejak Koin Shopee dikreditkan ke akun Anda (Contoh: Koin yang didapatkan pada tanggal berapapun di bulan Juli akan berakhir pada tanggal 31 Oktober).<sup>10</sup>

Cashback adalah bentuk potongan harga jual untuk konsumen yang pemberlakuannya dibelakang, biasanya dalam bentuk sejumlah pengembalian uang tunai atau uang virtual Maksud perberlakuan dibelakang adalah setelah pembeli melakukan pembayaran tunai atau down payment (untuk pembelian kredit) dan terkadang disertai syarat dan ketentuan oleh pihak penyelenggara cashback.

Yang dimaksud dengan cashback toko online adalah program yang dikeluarkan oleh toko online, yang memiliki keuntungan sebagai berikut: jika Anda

---

<sup>8</sup> <https://www.infocetak.com/berbagai-macam-kegunaan-voucher-untuk-promosi/> diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10:21 WIB.

<sup>9</sup> Arif Isnaini, Model dan Strategi Pemasaran (Makassar: Ntp Press, 2005), 89

<sup>10</sup> <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 19.57 WIB.

membeli barang dalam jumlah nominal tertentu di toko online (misalnya total Rp 250.000, atau saat Anda membeli barang tertentu jumlah barang, misalnya Beli 2 atau 3 item sekaligus.

Promosi cashback toko online biasanya tidak berupa cashback langsung, tetapi toko online akan memberikan cashback untuk pembelian selanjutnya di toko online yang sama, sehingga pembelian selanjutnya akan mendapat potongan persentase berdasarkan cashback yang didapat, tergantung spesifikasinya Peraturan di toko online. Jenis cashback yang diterapkan adalah potongan waktu terbatas, karena dengan potongan waktu yang terbatas pelanggan dapat berbelanja secara teratur.<sup>11</sup>

Dalam program Voucher Cashback Koin Shopee kebanyakan Voucher cashback nya. Voucher yang haya dapat digunakan dengan menggunakan pembayaran Shopeepay. Dimna untuk menggunakan Shopeepay ini kita harus mengisi saldo (top up) ShopeePay terlebih dahulu, pada aplikasi Shopee. Setelah shopeepay disi barulah pembeli bisa mnggunakan pembayaran lewat Shopeepay, dan bisa menggunakan Voucher Cashback nya, untuk mendapatkan Cashback berupa Koin Shopee, yang akan otomatis masuk ke akun Shopee pembeli setelah barang yang dibeli sudah sampai di tangan pembeli.

Hukum Cashback sama seperti hukum diskon dalam islam, pada hukum cashback juga masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hukum cashback yang diberikan pada konsumen, masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul 20:21 WIB.


<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),h.165-166.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, program Voucher Cashback Koin yang diadakan oleh Shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan pengisian (top up) ShopeePay, Barulah voucher cashback dapat di gunakan. Dan bentuk Cashback yang diberi oleh Shopee berbentuk koin shopee dimana hanya dapat di gunakan untuk pembelian selanjutnya di aplikasi Shopee. Bentuk seperti ini secara tidak langsung adanya keterpaksaan untuk pembeli yang sudah mendapatkan Cashback, untuk melakukan pembelian kembali di aplikasi Shopee untuk bisa menggunakan Cashback yang sudah di dapatkan. Dikarnakan koin Shopee memiliki batas waktu, kalau tidak segera digunakan koin Shopee akan hangus,

Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih jauh tentang transaksi jual beli online atau e-commerce di aplikasi Shopee. Dengan menggunakan voucher cashback. Penulis akan melihat dan memahami transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee Ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagai mana prespektif hukum ekonomi islam mengenai terhadap pelaksanaan jual beli onlin menggunakan voucher cashback di aplikasi Shopee.? Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK SHOPEE PADA JUAL BELI ONLINE**

Gambar 1.1

## Struktur Sistem Penggunaan Voucher Cashback shopee pada jual beli Online



## **B. Rumusan Masalah**

Adanya Cashback dalam transaksi online merupakan strategi untuk menarik pelanggan, Apakah dalam hukum islam transaksi seperti ini di perbolehkan. Maka dari itu peneliti ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee?
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada jual beli online di aplikasi Shopee.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini menjadi dua macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini, dan memperoleh gagasan yang lebih berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini terutama manfaat bagi para peneliti itu sendiri, semoga dapat menambah ilmu dan bidang yang sedang dijalankan. Dan diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya tentang praktik jual beli onlin dan juga yang menggunakan vocher casback yang sesuai menurut ketentuan hukum islam.

### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari skripsi yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan peneliti kemukakan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu tersebut. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini aala sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “pelaksanaan jual beli online dalam aplikasi shopee dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus jual belionline barang tidak diterima), ditulis oleh Lia nuraliah pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini memiliki Tujuan untuk mengetahui pelaksanan jual beli online dalam aplikasi Shopee. mengetahui pandangan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online aplikasi Shopee.dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli online aplikasi Shopee<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Lia Nuarlaiah, *Pelaksanaan jual beli online dalam Aplikasi shopee dihubungkan dengan undang – undang nomor 8 Tahun 1999.....* ( skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018).

2. Skripsi yang berjudul “analisis hukum islam dan uu no. 8 tahun 1999 terhadap jual beli dengan cashback menggunakan ovo cash di merchant rekanan ovo kota surabaya” ditulis oleh Fauziah Kurnianingtyas pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk Mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan cashback menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya, Mengetahui analisis hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli dengan cashback menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya.<sup>14</sup>
3. Skripsi yang berjudul “praktik jual beli rekayasa untuk mendapat cashback di tokopedia purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah” ditulis oleh Hafilah Nindya Pangesti pada tahun 2019 (institut agama islam negeri purwokerto). Skripsi ini memiliki tujuan yakni Untuk mengetahui praktik pendapatan cashback di Tokopedia, dan Untuk mengetahui hukum dari praktik pendapatan cashback dalam Tokopedia.<sup>15</sup>
4. Skripsi yang berjudul “Pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa di Surabaya) ditulis oleh Lenggang kurnia intan devi pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini memiliki tujuan yakni Untuk mengetahui pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee, Untuk mengetahui pengaruh kualitas

---

<sup>14</sup> Fauziah Kurnianingtyas, *Analisis Hukum Islam dan UU no 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli dengan chasbeck Menggunakan ovo cash marchat Rekanan Kota Surabaya*, ( skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>15</sup> Hafilah Nindya Pangesti, *peraktik jualbeli rekayasa untuk mendapat cashback di Tokopedia Purwokerto Perespektif Hukum Ekonomi Syariah* , ( skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2019)

produk, harga dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Lia nuraliah, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018)	pelaksanaan jual beli online dalam aplikasi shopee dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus jual beli online barang tidak diterima	Sama-sama meneliti aplikasi marketplace Shopee	Saya Meneliti pelaksanaan jual beli online menggunakan vocher casback dalam aplikasi Shopee.
2	oleh Fauziah Kurnianingtyas (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)	analisis hukum islam dan uu no. 8 tahun 1999 terhadap jual beli dengan cashback menggunakan ovo cash di merchant rekanan ovo kota Surabaya	Sama-sama meneliti Cashback	Saya meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli onlin menggunakan vocher casback di aplikasi Shopee
3	Hafilah nindya pangesti (purwokerto: institut agama islam negeri, 2019)	praktik jual beli rekayasa untuk mendapat cashback di tokopedia purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah	Sama-sama meneliti Cashback	Saya Meneliti program Voucher Cashback Coin dan pelaksanaan jual beli online menggunakan voucher cashback Coin tersebut dalam aplikasi Shopee
4	Lenggang Kurnia intan devi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)	pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee (studi kasus pada mahasiswa di surabaya)	Sama-sama meneliti aplikasi marketplace Shopee	Saya Meneliti pelaksanaan jual beli online menggunakan vocher casback dalam aplikasi Shopee.

<sup>16</sup> Lenggang Kurnia Intan Devi, *Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Peromosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace shopee* ( skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

## F. Kerangka Berfikir

### 1. Akad

Akad secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan pengertian akad secara etimologis yaitu mengikat (*ar-rabthu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, janji (*al-'ahdu*).<sup>17</sup> Landasan hukum dari akad yaitu

a. QS. Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>18</sup>

QS. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 19.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.....h. 106

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. *Ijab Qabul*

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut Hanafiyah, *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. *Qabul* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *Ijab* atau *qabul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

b. *Aqid* (pihak yang bertransaksi)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'iyah* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

c. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

*Ma'qud 'Alaih* adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa).

---

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 51.

Selain rukun, syarat akad juga menjadi hal yang penting dalam suatu akad, adapun syarat-syarat akad, yaitu:<sup>21</sup>

a. Syarat adanya sebuah akad, yaitu syarat yang terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akas khusus seperti adanya saksi dalam akad nikah.

Adapun syarat umum ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad.
- 2) Akad itu bukan akad yang terlarang.
- 3) Akad itu harus bermanfaat.

b. Syarat sah akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu syarat berlakunya sebuah akad yang dilakukan yaitu:

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum 'aqd*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

## 2. Jual beli

Islam mendorong manusia untuk bermuamalah dalam hal ini yaitu perniagaan atau berdagang dan islam menganjurkannya sebagai cara untuk mengumpulkan rizqi.

---

<sup>21</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74.

Tidak hanya anjuran, Islam telah mengatur secara detail tentang barang yang dapat diperjual belikan, agar manusia terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat yang jahat, yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkan diri dari kesucian rohani.

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa jual beli merupakan salah satu praktik dalam bermuamalah, oleh karena itu prinsip-prinsip muamalah haruslah hadir dalam praktik tersebut, Prinsip-prinsip Muamalah yang dimaksud yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*antaradin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat, dan menolak madharat.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariah.<sup>22</sup>

Jual beli merupakan hal yang biasanya dilakukan masyarakat sehari-hari. Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang atau bisa disebut juga barter. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang satunya membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>23</sup>

Adapun dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Yadi janwari, *asuransi syariah*, (Bandung: pustaka bani quraisy, 2005). 13

<sup>23</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 366.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- a) *Bai* (penjual)
- b) Musytari (pembeli)
- c) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad atau *al-muta'a qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

b. Syarat untuk *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barangnya ada
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Waktu penyerahan barang

d. Syarat nilai tukar pengganti atau harga barang

- 1) Jelas jumlahnya

---

<sup>25</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm 180.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
- 3) Bukan barang yang diharamkan

Adapun hukum jual beli menurut Al-Quran, hadits, dan kaidah fiqih antara lain sebagai berikut:

#### A. Al-Quran

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>26</sup>

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli itu diperbolehkan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kedzaliman dan kebangkrutan.<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)”<sup>28</sup>

Potongan ayat di atas menjelaskan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2, Lentera Abadi, Jakarta, h. 153.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 154.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al Hikmah Diponegoro, Bandung, h. 123.

## B. Landasan As-Sunnah

Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.<sup>29</sup>

## C. Kaidah

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>30</sup>

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa pada dasarnya segala aktivitas muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dari kaidah tersebut dapat kita pahami bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah, sesuai dengan kebutuhan dan kemashalahatan bersama. Maka dari itu, pada dasarnya hukum semua bentuk akad dan macam-macam transaksi yang dilakukan oleh manusia itu sah dan diperbolehkan di dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum syara'. Imam Syafi'i memperkuat kaidah tersebut dengan mengatakan bahwa “Semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh dilakukan oleh

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahkani, *Subul As-Salam* Juz 3, h.4

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, h. 4.

kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan/kecakapan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan.<sup>31</sup>

Penggunaan voucher dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan ekonomi Islam. Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan voucher yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Seperti member card yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan, dimana pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya, potongan harga tiket.

Hal ini dibolehkan, karena akad yang terjadi antara penerbit kartu voucher dan pemegang kartu voucher adalah akad hibah atau hadiah, sehingga sekalipun asas kerja kartu voucher mengandung unsur gharar disebabkan ketidak-jelasan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besarnya potongan atau disko-diskon yang lainnya tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan.<sup>32</sup>

### **3. Hadiah dalam Islam**

#### **1) Pengertian Hadiah**

Hadiah berasal dari kata *hady* yang diambil dari akar kata yang mengandung huruf ha', dal dan ya. Arti hadiah berkisar pada dua hal. Pertama, berikan beberapa petunjuk. Kata *Hardy* lahir dari sini, dan artinya pemandu karena dia muncul di depan. Kedua, kirimkan dengan lembut. Dari sinilah lahir kata *hidayah*, yang merupakan ungkapan simpati yang lembut.<sup>33</sup> Hadiah sering juga disebut hibah, dan ada juga yang mengatakan hadiah adalah macam-macam hibah.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adiatuhu*, jilid 5, Gema Insani, h. 25.

<sup>32</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2013), h. 309

<sup>33</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 261.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah diklasifikasikan sebagai hibah. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah hadiah (apresiasi, cinderamata, kehormatan).<sup>34</sup>

## 2) Dasar Hukum Hadiah

Dasar pemberian hadiah terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Muddaththir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنْ تَسْتَكْبِرُ

dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.

Hadiah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيَّهَا دَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: saling memberihadiahlah. Sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki. (H.R.Tirmidzi).<sup>35</sup>

Hadiah sebagai Daya Tarik Pelanggan

Guna menarik perhatian pelanggan, lakukan berbagai aktivitas promosi dan berikan hadiah kepada pelanggan untuk setiap pembelian. Penjual dapat memberi hadiah dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve,1996),h. 540.

<sup>35</sup> Al-Bukhari,Sahihal-Bukhari, Kitab Hibah No.2388 (Semarang:Thoha Putra,t.t.1999), h, 984

- a. Penjualan dengan hadiah langsung Pelanggan yang membeli suatu produk atau jasa akanmendapatkan hadiah secara langsung yang diberikan pembeli tanpaharus diundi terlebih dahulu.
- b. Penjualan dengan hadiah undian Pada saat pelanggan membeli suatu produk atau jasa, ada nomor kupon yang akan diundi berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan dandihadiri oleh pejabat berwenang.
- c. Penjualan dengan hadiah kejutan. Pelanggan yang menyediakan produk mengandalkan keberuntungan untuk memenangkan hadiah. Oleh karena itu, selain mendapatkan keuntungan dari produk, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan<sup>36</sup>

### 3) Cashback dalam Jual Beli

Dalam dunia pemasaran, terdapat berbagai teknik untuk menarik pembeli. Dua istilah pemasaran yang sering digunakan adalah diskon dan cash back. Jika discount adalah potongan harga kepada konsumen sebelum harga jual, maka cash back merupakan penawaran, dimana pembeli harus memenuhi syarat pembelian tertentu yang ditentukan oleh penyelenggara cashback agar dapat presentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu.

### 4) Cashback Toko Online

Biasanya jenis cashback akan diberikan ketika kamu membeli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sering juga toko online menciptakan dompet elektronik dan memberikan cashback nya kepada konsummen melalui dompet elektronik tersebut. Mata uang virtual yang dibuat oleh penyelenggara khusus digunakan

---

<sup>36</sup> Ibid, 39.

sebagai alat perdagangan yang hanya dapat digunakan saat berbelanja di toko tersebut. karena dompet elektronik yang dibuat di satu toko online tidak dapat digunakan di toko online lain, konsumen akan berbelanja di toko online lagi. Ini merupakan langkah toko online untuk menjaga perilaku konsumen. agar tidak lari dari toko tersebut. Cara ini merupakan langkah untuk meningkatkan retention rate pembeli setiap bulannya.<sup>37</sup>

Rekayasa adalah rencana atau konspirasi jahat untuk merugikan orang lain. Persekongkolan Komersial atau Persekongkolan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha niaga dan pelaku niaga lainnya yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan guna menguasai kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>38</sup>

Allah telah mengatur manusia melalui lisan Rasulnya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam ajaran (agama) ini. Demikian pula perihal perkara halal dan haram dalam bermu'amalah. Dalam salah satu hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada disebutkan bahwa yang halal maupun yang haram sudah sangat jelas. Namun, di antara halal dan haram tersebut terdapat perkara syubhat (Samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas ini harus di waspadai dan dijauhi oleh seorang muslim, demi keselamatan diri dan dinnya, bukan sebaliknya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, "Cashback Lebih Menguntungkan", <https://guide.pomona.co.id/apa-cashback-lebih-menguntungkan/>, diakses pada tanggal 7 November 2020 pukul 15.00 WIB.

<sup>38</sup> Anonim, "Persekongkolan Dalam Pengadaan", <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan78>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 19.36 WIB

<sup>39</sup> <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.00 WIB.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Penentuan dalam penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data yang obyektif (baik data teoritis maupun empiris) dari hasil penelitian. Untuk mempermudah perolehan data dalam penelitian, penelitian ini mengadopsi langkah-langkah, sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. yang artinya memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian<sup>40</sup>

### 2. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup> Adapun jenis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data pelaksanaan jual beli online menggunakan voucher cashback dalam aplikasi Shopee.
2. Data bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli onlin menggunakan vocher casback di aplikasi Shopee.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data ada dua jenis, yaitu sumber data yang dikumpulkan dari

---

<sup>40</sup> Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 37.

<sup>41</sup> Ibid.h.58.

subjek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).<sup>42</sup> Sumber data meliputi personel, barang, dokumen elektronik atau tertulis, kondisi atau lainnya.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok yang dapat dihubungi, dan dapat diminta untuk memberikan informasi tentang subjek dan objek penelitian, kejadian atau hasil dari pengujian. Dalam penelitian ini sumber data primer penelitian meliputi orang-orang yang telah melakukan jual beli online menggunakan voucher casback dalam aplikasi Shopee.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, artikel yang berkaitan dengan situs resmi Shopee, serta arsip yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan.<sup>43</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang tujuan yang telah ditetapkan:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan untuk dijawab oleh pelapor dan mewawancarai narasumber secara tatap muka.<sup>44</sup> Wawancara ini

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, h. 108.

<sup>43</sup> <https://www.kenalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 27 november 2020. Pukul 21.37 WIB.

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

ditujukan kepada konsumen yang melakukan jual beli *online* yang menggunakan voucher cashback di aplikasi Shopee.

- b. Dokumentasi, yaitu data atau fakta yang tersimpan dalam beberapa dokumen<sup>45</sup> seperti; peraturan/kaidah fiqih, buku-buku, data data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian.

## 5. Analisis Data

Analisis data tidak dapat dipisahkan dari interpretasi data, juga bukan merupakan bagian analisis yang independen, karena sebenarnya interpretasi merupakan aspek analisis yang spesifik. Penjelasan adalah penjelasan rinci tentang arti sebenarnya dari penelitian.<sup>46</sup> Penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Periksa semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber
- b. Kelompokkan semua data sesuai pertanyaan penelitian
- c. Menghubungkan data ke teori yang diajukan dalam kerangka Pemikiran; dan
- d. Dengan memperhatikan pernyataan-pertanyaan aplikatif dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 141

<sup>46</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 329.